

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan penerapan pidana tambahan berupa pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, serta melakukan kajian yuridis normatif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2915 K/Pid.Sus/2017. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya pemulihan keuangan negara sebagai bagian dari upaya komprehensif pemberantasan korupsi, di mana pidana tambahan memiliki posisi strategis dalam memulihkan aset yang dirugikan akibat perbuatan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, pidana tambahan berupa uang pengganti merupakan mekanisme utama untuk mengembalikan kerugian negara. Namun, dalam praktiknya, penjatuhan pidana tambahan ini bergantung pada pembuktian yang ketat mengenai keuntungan yang diperoleh terdakwa. Dalam Putusan MA No. 2915 K/Pid.Sus/2017, Mahkamah Agung menolak pidana tambahan karena dinilai tidak terbukti secara spesifik nilai kerugian dan keuntungan yang harus dikembalikan, sehingga menimbulkan implikasi terhadap efektivitas pemulihan aset negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pembaruan pendekatan pembuktian agar pidana tambahan dapat dijalankan secara optimal dalam perkara korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pemulihan, Pidana Tambahan, Mahkamah Agung, Uang Pengganti

ABSTRACT

This study aims to analyze the form and application of additional penalties in the form of state loss recovery in corruption crimes based on Indonesia's positive legal system and to conduct a normative juridical review of Supreme Court Decision Number 2915 K/Pid.Sus/2017. The background of this research stems from the urgency of state financial recovery as a key part of anti-corruption efforts, where additional criminal sanctions play a vital role in restoring assets lost to corruption. This research uses normative juridical methods with statutory and case approaches. The results show that under Article 18 of the Anti-Corruption Law, additional punishment in the form of replacement payment is the primary mechanism for recovering state losses. However, its implementation heavily relies on strict evidence regarding the actual gains received by the defendant. In Supreme Court Decision No. 2915 K/Pid.Sus/2017, the Court rejected the imposition of additional penalties due to insufficient specific evidence of the amount of loss and illicit gain, raising concerns about the effectiveness of asset recovery in corruption cases. Therefore, regulatory strengthening, improved capacity among law enforcement officers, and renewed evidentiary approaches are essential to ensure the optimal application of additional sanctions in corruption cases.

Keywords: *Corruption Crime, Recovery, Additional Sanctions, Supreme Court, Replacement Payment*